

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Narapidana merupakan individu yang terbukti melakukan tindak pidana kejahatan dan telah divonis untuk menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan putusan yang dibuat pengadilan. Adanya sistem pemasyarakatan yang diselenggarakan ini dimaksudkan agar individu menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi kesalahan yang sama maupun melakukan kesalahan baru sehingga saat selesai masa hukuman individu tersebut dapat diterima kembali oleh masyarakat. Pada umumnya, menjalani kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan sangat jauh berbeda dibandingkan dengan kehidupan biasa di masyarakat. Ketika tinggal di Lembaga Pemasyarakatan, ruang gerak narapidana sebagai individu menjadi terbatas dan terisolasi dari masyarakat sehingga menciptakan stresor tersendiri bagi narapidana (Yuningsih at al., 2019). Berbagai pembatasan hak dan rendahnya kesejahteraan psikologis narapidana dapat menyebabkan masalah psikologis seperti depresi, frustrasi, rasa tidak aman, perasaan rendah diri dan tidak berharga, rasa bersalah dan kecemasan (Nurfadilah at al., 2020).

WHO (2023) melaporkan bahwa 32,8% narapidana di Eropa menderita gangguan kesehatan mental. Studi yang dilakukan oleh Birkie at al. (2022) pada narapidana di Timur Laut Ethiopia menunjukkan bahwa 66,4% narapidana mengalami depresi dan 66,9% narapidana mengalami kecemasan. Banyaknya stresor ketika menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan menjadikan kebebasan merupakan hal yang paling dinantikan dan ditunggu-tunggu oleh narapidana. Masa menjelang bebas dapat menjadi sumber kebahagiaan bagi narapidana karena masa tersebut menandakan bahwa narapidana akan kembali ke kehidupan seperti sedia kala dan dapat bertemu dengan keluarga tanpa dibatasi ruang dan waktu. Nugraha (2022) menyebutkan bahwa setelah bebas narapidana dapat kembali ke lingkungan

masyarakat, keluarga dan kehidupan normalnya, memperoleh pekerjaan yang layak serta mendapatkan kembali hak-hak yang dicabut sementara. Kondisi ini dapat menumbuhkan harapan positif bagi narapidana sehingga narapidana dapat menyambut kebebasan dengan rasa senang dan sukacita.

Namun, masa kebebasan yang seharusnya menjadi sumber kebahagiaan bagi narapidana terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Waktu kebebasan yang semakin dekat justru dapat menimbulkan ancaman baru bagi narapidana itu sendiri. Pada masa awal menjalani masa hukuman narapidana harus menyesuaikan diri dengan perubahan di Lembaga Pemasyarakatan. Setelah beberapa waktu tinggal di Lembaga Pemasyarakatan, narapidana bisa beberapa kali mengalami masalah dengan sesama narapidana atau petugas Lembaga Pemasyarakatan. Tekanan akan semakin besar ketika narapidana akan kembali ke masyarakat (Ariyanti at al., 2020). Berdasarkan hal tersebut maka dinamika psikologis narapidana yang menjalani hukuman di Lapas dapat digambarkan menyerupai bentuk huruf U. Penelitian yang dilakukan Panjaitan at al. (2014) di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Way Hui Bandar Lampung bahkan menghasilkan temuan lain bahwa tingkat kecemasan narapidana menjelang bebas lebih tinggi dibandingkan tingkat kecemasan narapidana yang baru masuk.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu narapidana menjelang bebas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri, diketahui bahwa narapidana menjelang bebas mengalami perasaan cemas dan khawatir mengenai masa depannya setelah bebas. narapidana menjelang bebas akan segera kembali menjalankan perannya di keluarga dan masyarakat, sedangkan dirinya masih belum mempunyai rencana hidup yang jelas. Narapidana mengalami kebingungan mengenai pekerjaan apa yang akan dilakukan setelah bebas. Narapidana juga merasa lebih khawatir akan pandangan masyarakat sekitar terhadap status mantan narapidana. Narapidana mengaku lebih tertekan daripada saat awal masuk Lapas karena mempunyai lebih banyak pikiran

negatif mengenai masa depannya yang belum jelas sementara hari kebebasan sudah semakin dekat (Wawancara Narapidana DN, 2 Agustus 2023).

Ariyanti at al. (2020) menyebutkan bahwa banyak narapidana menjelang bebas yang merasa pesimis terhadap masa depannya setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, narapidana cenderung membayangkan dirinya kembali ditahan karena tidak mempunyai perencanaan hidup yang jelas setelah bebas. Narapidana yang akan bebas juga telah kehilangan lingkungan sosial sehingga beranggapan akan sulit untuk mempertahankan dan mendapatkan pekerjaan (Hartini at al., 2022). Selain itu, stigma sosial tentang narapidana di masyarakat dapat menjadi salah satu ancaman bagi narapidana menjelang bebas. Hal ini diperkuat oleh pendapat Putrie & Presetya (2021) yang menyatakan bahwa stigma sosial terkait mantan narapidana yang cenderung negatif dapat menyebabkan narapidana merasa cemas saat kembali ke masyarakat. Gejala dan perilaku cemas yang dialami narapidana menjelang bebas tersebut jika semakin parah akan mengarah pada gangguan kecemasan bagi narapidana.

Kecemasan dapat diartikan sebagai respon yang dialami individu akibat adanya suatu ancaman yang kemudian menimbulkan emosi tidak menyenangkan seperti perasaan menekan, perasaan tegang, dan ketidakmampuan menyelesaikan masalahnya (Nolen, 2007). Kecemasan berada pada segi ketidaksadaran manusia dan cenderung tidak jelas, seperti muncul rasa takut tanpa sebab dan sulit menghindari perasaan tidak menyenangkan (Daradjat, 1990). Nevid at al. (2005) menyebutkan bahwa kecemasan mempunyai ciri pada keadaan fisiologis, adanya perasaan tegang tidak menyenangkan, dan pikiran bahwa akan terjadi sesuatu hal yang buruk, serta mempengaruhi perilaku individu. Kecemasan dapat muncul sendiri ataupun bergabung dengan gejala emosi negatif lainnya, misalnya: perasaan tidak tenang, sulit tidur, dan mudah marah tanpa alasan yang jelas (Nugraha, 2022). Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kecemasan ialah salah satu bentuk emosi yang tidak menyenangkan disertai

dengan gejala fisik dan psikologis yang disebabkan oleh ketakutan individu terhadap ketidakpastian.

Kecemasan yang dialami narapidana menjelang bebas berkaitan dengan ancaman ketidakpastian terhadap masa depannya setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Bentuk ancaman tersebut dapat bervariasi. salah satunya adalah kesulitan mendapatkan pekerjaan dan stigma terkait mantan narapidana yang masih dipandang negatif oleh masyarakat (Agustin & Soetjiningish, 2021). Adanya keinginan untuk segera bebas yang disertai oleh kekhawatiran akan stigma negatif masyarakat tentang mantan narapidana membuat narapidana merasa dirinya kecil, tidak berguna, dikucilkan, dan merasa cemas (Rahmah & Hasanati, 2016). Semua hal yang menjadi beban pikiran narapidana menjelang bebas berdampak pada perilaku sehari-hari sehingga mereka menjadi takut, gelisah, sulit tidur dan pusing (Patandean, 2018). Dimana hal tersebut mengarah pada perilaku cemas sebagaimana pendapat Salim at al. (2016) yang menyatakan bahwa semakin dekat dengan waktu bebas maka respon narapidana terhadap kecemasan semakin meningkat.

Ketika individu mengalami kecemasan, agama dapat dijadikan sebagai sarana untuk mencari solusi (Melsasail at al., 2023). Agama menawarkan ketenangan hidup dan keselamatan bagi mereka yang taat terhadap perintah agama, ketaatan pada agama dapat memberikan dampak psikologis positif pada kesehatan jiwa (Azisi, 2020). Melalui keyakinan agama, beribadah dan doa dapat membantu individu saat mengalami tekanan kehidupan, lantaran adanya harapan positif yang dapat menciptakan kenyamanan pada individu yang mengalami gangguan psikologis. Selain itu, menghayati nilai agama akan memberikan pengalaman berupa ketenangan batin bagi pelaku agama sehingga cenderung tidak mudah mengalami kecemasan.

Penghayatan terhadap nilai-nilai agama yang ditandai oleh kepatuhan dalam menjalankan ibadah, kepercayaan, pengetahuan, dan pengalaman pada agama yang dianut disebut sebagai religiusitas (Ancok & Suroso, 2011).

Menurut Huber & Huber (2012) religiusitas ialah keyakinan atau pikiran individu dalam memandang dunia dari sudut pandang keagamaan sehingga dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Religiusitas mengacu pada intensitas, arti penting, dan sentralitas pelaku agama dalam mengekspresikan kepentingan agama dan keyakinannya. Ruang lingkup religiusitas mencakup beberapa dimensi yaitu dimensi intelektual dan ideologi yang mengacu pada pemikiran; dimensi ibadah publik dan ibadah pribadi yang mengacu pada tindakan; serta dimensi pengalaman/penghayatan yang mengacu pada pengalaman, emosi dan persepsi. Abdulloh (2017) mengatakan kegiatan keagamaan sebagai salah satu cara mengurangi gangguan psikologis yang disebut sebagai *religious coping*. Saat terjadi gangguan psikologis pada narapidana, agama dibutuhkan sebagai sumber kekuatan batin dan sarana penyelesaian permasalahan karena di dalam agama termuat inti kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti mempunyai ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Religiusitas terhadap Kecemasan Narapidana Menjelang Bebas”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, masalah penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1.2.1 Narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan mempunyai ruang gerak terbatas dan terisolasi dari masyarakat sehingga menciptakan stresor bagi narapidana.
- 1.2.2 Adanya berbagai pembatasan hak menyebabkan rendahnya kesejahteraan psikologis narapidana.
- 1.2.3 Masa kebebasan yang semestinya di sambut dengan suka cita justru menjadi masalah baru bagi narapidana karena disertai dengan kecemasan akan masa depan yang tidak pasti.
- 1.2.4 Kecemasan narapidana menjelang bebas disebabkan oleh berbagai faktor seperti khawatir tentang pekerjaan dan stigma sosial yang

membuat mantan narapidana sulit diterima kembali oleh keluarga dan masyarakat.

1.2.5 Agama dibutuhkan ketika individu mengalami gangguan psikologis seperti kecemasan pada narapidana menjelang bebas.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disebutkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Apakah terdapat pengaruh religiusitas terhadap kecemasan narapidana menjelang bebas?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, tujuan yang disampaikan pada penelitian ini adalah mengetahui pengaruh religiusitas terhadap kecemasan narapidana menjelang bebas.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

1.5.1.1 Penelitian ini dilakukan dengan harapan memberi kontribusi secara ilmiah untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan Psikologi terutama yang berkaitan dengan religiusitas dan kecemasan narapida menjelang bebas.

1.5.1.2 Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan menambah sumber acuan dalam penerapan teori dan metode penelitian pada topik penelitian religiusitas dan kecemasan, terutama pada narapidana menjelang bebas.

1.5.2 Manfaat Praktis

1.5.2.1 Bagi Penulis

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat menambah wawasan dan pengalaman dalam bidang penelitian ilmiah tentang bagaimana pengaruh religiusitas terhadap kecemasan.

1.5.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat menambah sumber acuan pada penelitian selanjutnya di masa depan dengan tema yang sama yaitu religiusitas dan kecemasan pada kasus narapidana menjelang bebas.

1.5.2.3 Bagi Masyarakat

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberi informasi dan edukasi baru bagi masyarakat secara umum terhadap narapidana serta mengubah stigma masyarakat tentang narapidana dan mantan narapidana.

1.5.2.4 Bagi Lembaga Pemasyarakatan

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat dijadikan pertimbangan bagi Lembaga Pemasyarakatan dalam membuat atau menambah program pembinaan sebagai tindak lanjut penanganan narapidana yang mengalami kecemasan menjelang bebas ditinjau dari segi religiusitas.